

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI
POLSEK SUNGGAL**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
SINDY LISTIANTY
NPM. 2106200003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

(Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SINDY LISTIANTY
NPM : 2106200003
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLSEK SUNGGAL

Dinyatakan : ☒ (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
☐ () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
☐ () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAHMADHANI, S.H., M.H.**
2. **Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H.**
3. **HARISMAN, S.H., M.H**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SINDY LISTIANTY
NPM : 2106200003
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLSEK SUNGGAL

Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAHMADHANI, S.H., M.H. NIDN: 0111088002
2. Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H. NIDN: 0126066802
3. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Istimewa

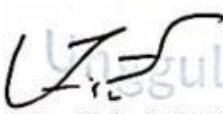
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

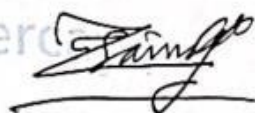
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI
POLSEK SUNGGAL

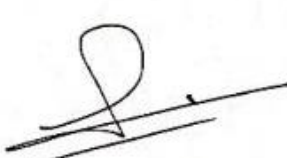
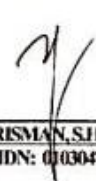
Nama : SINDY LISTIANTY

Npm : 2106200003

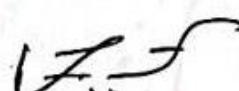
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAHMADHANI, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0111088002	<u>(Hj. ASLIANTHARAHAP, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0126066802	<u>(HARISMAN, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0103047302

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Eks menajawab surat ini agar diadabatkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SINDY LISTIANTY
NPM : 2106200003
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI
POLSEK SUNGGAL.
Dosen Pembimbing : HARISMAN ,S.H,M.H
NIDN. 0103047302

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disertai dengan nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

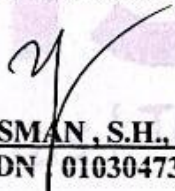
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SINDY LISTIANTY
NPM : 2106200003
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI
POLSEK SUNGGAL

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 15 April 2025

DOSEN PEMBIMBING


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN / 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat tugas dalam sebuah organisasi
sungguhlah beruntung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

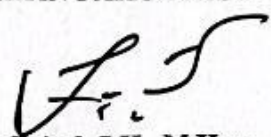
Nama : SINDY LISTIANTY
NPM : 2106200003
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA
PENADAHAN DIPOLSEK SUNGGAL

Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/January/2025	Bimbingan Judul Skripsi	✓
22/January/2025	Bimbingan Proposal	✓
30/January/2025	Bimbingan Proposal	✓
7/February/2025	Bimbingan Proposal Acc	✓
17/February/2025	Bimbingan Revisi Proposal	✓
14/April/2025	Bimbingan Skripsi	✓
15/April/2025	Bimbingan Skripsi	✓
16/April/2025	Bimbingan Skripsi	✓
17/April/2025	Bimbingan Skripsi Acc	✓

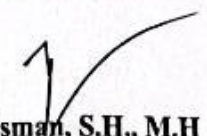
Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

0122087502

DOSEN PEMBIMBING


Harisman, S.H., M.H

0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menandatangani surat ini akan disahkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SINDY LISTIANTY
NPM : 2106200003
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLSEK SUNGGAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 April 2025

Saya yang menyatakan,




SINDY LISTIANTY

NPM. 2106200003

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLSEK SUNGGAL.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga kepada Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kabag Pidana.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan juga Bapak

Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Harianto S.H. dan Ibunda tercinta Maylita Harti Pawarti Lubis, S.P. selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Juga kepada Adek tercinta Cyntia Putri dan Rafi Khurniawan yang selalu memotivasi, mendo'kan penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Tidak hal yang paling indah, kepada kekasihku, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih telah banyak berperan, setia menemani di setiap proses Panjang ini, kesabaran dan dukungan menjadi sumber kekuatan Penulis dan juga teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebbaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Demikian Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 23 Maret 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**Sindy Listianty
NPM : 2106200003**

ABSTRAK

KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLSEK SUNGAL

Sindy Listianty

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, pelaku melakukan tindak pidana penadahan. Hal ini bisa kita lihat melalui kajian ilmu viktimologi, banyak peneliti menyarankan bahwa dalam memahami kejahatan secara lebih komprehensif, faktor kejahatan tidak hanya dapat dipahami dari sisi penjahatnya saja tetapi dapat juga dipahami dari sisi korban. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kriminologi dan viktimologi sangat erat kaitannya dengan kejahatan, kedua hal tersebut sangat penting dan strategis dalam mencari akar penyebab terjadinya kejahatan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi, dan pendekatan Psikologi.

Kedudukan korban memang penting, tetapi tidak hanya sebatas memberikan keterangan sebagai saksi. Korban dalam tindak pidana penadahan memiliki beberapa peran penting selain memberikan keterangan sebagai saksi. Viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan, melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya perbuatan pidana dari sisi korban, sehingga jelas sebab dan akibatnya, "Setiap peristiwa yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi. Upaya dari penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penadahan adalah dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila merasa ada tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Penadahan, Viktimologi, Korban.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kata Abstrak.....	iii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi	17
B. Korban.....	21
C. Penadahan.....	25

BAB III HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis Viktimologi dalam Tindak Pidana Penadahan	42
B. Kedudukan Korban Dalam Menghadapi Tindak Pidana Penadahan	49
C. Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) karena itu tidak didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Inilah prinsip supremasi hukum, hukum itu sendiri harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kewajiban hukum adalah sebagai alat kontrol sosial yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai sarana penegakan aturan tersebut. Hukum tidak hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif), tetapi mencakup seluruh norma dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kesenambungan penegakan hukum menjadi pembahasan yang sangat penting untuk melaksanakannya, hal itu disebabkan oleh kondisi kehidupan bernegara yang mengalami kemerosotan ekonomi dalam segala aspek termasuk bidang politik, ekonomi atau sosial budaya dan perlindungan prinsip supremasi hukum adalah salah satu solusi perbaikan yang paling dapat menyesuaikan kondisi alam.

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau Tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.¹

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering

¹ Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023, Hukum Pidana Indonesia. Medan: Umsu Press, halaman 1.

disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Pengedaran gelap narkoba telah menghancurkan harapan masa depan berjuta-juta anak remaja. Kejahatan kerah putih menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan yang pada gilirannya menimbulkan banjir, kekeringan yang berkepanjangan, dan akhirnya membawa akibat hilangnya nyawa, rusaknya harta benda dan kerugian yang tak terhitung banyaknya.

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (ham).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Harus ada perbuatan (kriminal act).

4. Harus ada maksud jahat (kriminal intent = mens rea).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.²

Tingkah laku individu terpengaruh oleh unsur-unsur diatas baik dalam aspek interaksi bernegara atau bermasyarakat. Tetapi, tingkah laku tersebut juga akan mempengaruhi unsur yang ada sehingga melahirkan unsur struktural yang baru serta merubah atau menghapus konsepsi struktural yang lama. Hal ini akan terus berlanjut sehingga satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Kejahatan lahir sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua (2) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dimuat didalam Buku II Pasal 104 sampai dengan Pasal 448 KUHP. Didalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian kejahatan. Tindak pidana kejahatan bermacam-macam jenisnya, namun yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat antara lain: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penganiayaan serta penadahan. Sedangkan tindak pidana kejahatan yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan suatu barang yang berasal dari hasil pencurian.⁴

² Emilia, *et.al.* 2018, *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, halaman 117.

³ Imron Rosyadi *et.al*, 2020, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*. CV.Dut. halaman 2.

⁴ Srieagar Fakhri Sultan Danang A, Yulia Hesti, Baharudin. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor: 378/Pid.B/2023/PN.Tjk)". Jurnal Pro

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial. Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.⁵

Tindak pidana penadahan diatur dengan jelas pada Pasal 480 KUHP, yang menjelaskan bahwa membeli, menyewa, atau menyimpan barang yang diduga hasil kejahatan merupakan penadahan. Sebagai warga masyarakat yang baik, penting bagi kita untuk patuh pada aturan yang mengatur tindak pidana penadahan.

Justitia, Vol.5,No1, halaman 77.

⁵ Coby Mamahit. (2017). "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya penggulungannya di Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No.8, halaman 78.

Mayoritas pelaku penadahan melakukan hal ini karena alasan ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan kurangnya kesempatan kerja. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan, karena bertentangan dengan hukum dan moralitas. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi, tindak pidana penadahan menjadi lebih mudah dilakukan oleh mereka yang memanfaatkan teknologi elektronik secara salah.⁶ Oleh karena itu, tindakan pencurian dan penadahan yang terjadi di masyarakat ini harus ditindak lanjuti secara tegas oleh pihak yang berwenang.

Korban mempunyai suatu peranan yang fungsional dalam terjadinya tindakan kejahatan. Siswanto mengutip kesimpulan P.Cornil pada tahun 1959, bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan paraperilaku kejahatan (tindak pidana). Karena pemahaman terhadap korban kejahatan akan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara dan masyarakat, serta individu dan keterlibatan pihak korban itu sendiri sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan prevensi, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam pembahasan terkait kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang peran korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan

⁶ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, Asmak UI Hosnah. (2024). "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggung Jawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.2, No.1, halaman 29.

upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurun kuantitas dan kualitas kejahatan dan korbannya.⁷

Kendaraan bermotor sekarang menjadi Gaya hidup yang populer, namun hal ini pasti akan membutuhkan banyak biaya. Masyarakat banyak menginginkan kendaraan berkualitas tinggi dengan harga murah. Dengan teknologi yang semakin maju ini praktik jual beli kendaraan ini makin bervariasi.

Oleh karena itu, banyak orang saat ini mencari kendaraan murah tanpa surat kendaraan yang sah dan legal tetapi dalam kondisi baik. Selain itu, ada banyak pihak yang menganggap ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah. Beberapa orang akhirnya membeli kendaraan murah tanpa mengetahui akibatnya.

Di wilayah Sunggal Berdasarkan data dari Polri Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan Sektor Sunggal yaitu Kanit Serse Polsek Sunggal, bahwa tingkat kriminalitas khususnya tindak pidana penadahan pada tahun 2024 terdapat satu kasus tindak pidana penadahan, dan pada tahun 2025 terdapat empat kasus kejahatan tindak pidana penadahan. Yang mana kasus yang terjadi di daerah Sunggal diawali dengan tindak pidana pencurian kendaraan, yang membuat kendaraan hasil tindak pidana pencurian ditadah dengan harga murah tanpa surat kendaraan yang sah dan legal. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan tindak pidana penadahan di daerah kecamatan sunggal wajib ditanggulangi.

Selanjutnya, harus di ketahui juga mengapa pelaku melakukan tindak pidana penadahan Hal ini bisa kita lihat melalui kajian ilmu viktimologi, banyak

⁷ Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, halaman 34.

peneliti menyarankan bahwa dalam memahami kejahatan secara lebih komprehensif, faktor kejahatan tidak hanya dapat dipahami dari sisi penjahatnya saja tetapi dapat juga dipahami dari sisi korban. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kriminologi dan viktimologi sangat erat kaitannya dengan kejahatan, kedua hal tersebut sangat penting dan strategis dalam mencari akar penyebab terjadinya kejahatan.

Pada akhirnya berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, penulis membuat judul penelitian berupa **“KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLSEK SUNGGAL”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kajian Teoritis Viktimologi dalam Tindak Pidana Penadahan ?
- b. Bagaimana Kedudukan Korban Dalam menghadapi Tindak Pidana Penadahan ?
- c. Bagaimana Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁸ Adapun

⁸ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Korban Dalam menghadapi Tindak Pidana Penadahan.
- b. Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Korban Tindak Pidana Penadahan.
- c. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan.

3. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, Faedah penulisan penelitian dari segi teoritis ini dapat memperluas pemahaman dalam bidang viktimologi, khususnya dalam konteks tindak pidana penadahan. Penelitian memberikan sumbangan terhadap teori tentang bagaimana korban Penadahan teridentifikasi dan dikelompokkan dalam system pidana
- b. Secara Praktis, Faedah penulisan penelitian dari segi Praktis ini dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan yan lebih tepat dalam melindungi korban penadahan, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan perlindungan hukum bagi korban yan terabaikan dalam praktik penegakan hukum, dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu Batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu, **“Kajian Viktimologi Tindak Pidana Penadahan di Polsek Sunggal”**.

1. Viktimologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan korban. Baik korban pidana, korban kekuasaan, korban budaya atau korban dari lingkungan hidup. Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang menitik beratkan kajian pada korban tidak hanya membatasi dirinya pada bagaimana perlindungan terhadap korban, tetapi juga melihat jauh ke dalam bagaimana hubungan korban dengan perbuatan pidana, dalam arti perbuatan pidana murni karena kehendak pelaku atau justru karena keinginan dari korban sendiri.⁹
2. Tindak Pidana Penadahan adalah ketika seseorang memperoleh, menyimpan, atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Penadahan bertujuan untuk menikmati keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, atau setidaknya membantu mempertahankan hasil dari kejahatan tersebut.
3. Polsek Sunggal (kepolisian sector sunggal) adalah unit pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Polrestabes Medan, dengan wilayah hukum mencakup Sebagian kecamatan Sunggal dan sekitarnya yang termasuk dalam wilayah hukum kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Polsek sunggal memiliki

⁹ Budi Sastra Panjaitan. 2022. *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. Purwokerto : CV. Amerta Media, halaman 10.

tanggup jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepanjang pengetahuan penulis di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **“KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLSEK SUNGGAL”** Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Febri Andoni, NIM 02011281419213, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018, Yang berjudul “Aspek Kriminologis pelaku Tindak Pidana Penadahan Besi Hasil curian yang Berprofesi Sebagai Pengepul Besi dan Barang Bekas di kota Prabumulih” “. Bahwa Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitian, dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai Faktor Kriminologi yang menyebabkan Pengepul besi menjadi pelaku penadahan besi hasil curian korban sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan Peran dan Kendala Yang Dihadapi Korban Tindak Pidana Penadahan dalam kajian Viktimologi. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.

2. Prayudha Akbar Filowa, NIM 12.0201.0010, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Pembelian Barang Hasil Curian”. Bahwa Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitian, , dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai Perlindungan hukum pidana terhadap korban sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.
3. Kinan Rifky Riananda, NIM 12.0201.0016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2017, Yang berjudul “Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian” Bahwa Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitian, dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan Peran dan Kendala Yang Dihadapi Korban Tindak Pidana Penadahan dalam kajian Viktimologi dan Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk

mengkaji atau memecahkan suatu masalah dengan sistematis,¹⁰ sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metode (methods) merupakan cara untuk melakukan penelitian, menyangkut dengan bahan, alat, jalan penelitian, variable penelitian dan analisis penelitian.¹¹ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis Empiris, Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹² Berdasarkan uraian di atas, penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.¹³

¹⁰ Ahmad Fauzi, *et.al.* 2022. *Metode Penelitian*. Purwokerto Selatan : CV Pena Persada. halaman 5.

¹¹ Hardani, *et.al.* 2020. *Metode Penelitian : Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu. halaman 241.

¹² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. halaman 83.

¹³Wiwik Sri Widiarty.2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media. halaman 40.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.¹⁴

Dalam bukunya Ahmad Fauzi menjelaskan tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya, Observasi dan survei sering digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan digunakan meliputi :

- a. Pendekatan Sosiologi, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

¹⁴ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 10.

¹⁵ Ahmad Fauzi, *et.al.* 2022. *Metode Penelitian*. Purwokerto Selatan : CV Pena Persada, halaman 25.

¹⁶ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 88.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat QS al-Nahāl/16: 106;

مَنْ كَفَرَ بَا هَلَالٍ مِنْهُ بَعْدَ إِيمَانٍ، ذَا إِلَهٍ مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ عَظِيمٌ هَالِكٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.

- b. Data Primer, yaitu data Pendukung. Jadi data tersebut berasal dari data yang diambil oleh peneliti langsung dengan melakukan wawancara dan dokumentasi Kepada Kanit Serse Polsek Sunggal.
- c. Data Sekunder, Menurut Rahmat Ramadhani, data sekunder adalah data yang diambil dari mana saja yang bisa memberikan tambahan dan dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang

¹⁷ Rahmat Ramadhani, "Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis", De Lega Lata, Vol 4. No. 2. Tahun 2019, halaman. 258.

kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Resistusilia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UUPSK).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa publikasi tentang hukum meliputi buku, karya ilmiah jurnal, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus Bahasa dan data sensus.¹⁸

5. Alat Pengumpul Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian tersebut dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁸ Muhaimin, *Op.cit.* halaman 62

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti.¹⁹
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, dengan menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan baik didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*, dengan menghimpun data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam

¹⁹ *Ibid.*, halaman 95.

menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja.²⁰

²⁰ *Ibid.*, halaman 106.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Bisa dikatakan bahwa korban merupakan akibat dari tindak kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat ataupun tidak dapat dihukum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korban mempunyai arti :

1. Pemberian yang menyatakan kebaktian ;
2. Orang yang mengalami penderitaan karena perbuatan;
3. Orang mati;
4. Orang yang mati karena kejahatan, kecelakaan, bencana alam atau yang lainnya.

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban (*victim*) yaitu seseorang yang menderita fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan

²¹ Imron Rosyadi, *et.al.* 2020. *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*. CV.Duta Media. halaman 2.

diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluasluasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (*diagnosa viktimologis*);
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.²²

Viktimologi secara general mempunyai pengaruh dalam memberi pengertian terkait tindak pidana secara umum, etiologi kriminal dan konsep-konsep mengenai usaha-usaha represif dan preventif dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan. Viktimologi juga mempunyai andil dalam memberikan penjelasan terkait kedudukan korban dan pelaku kejahatan sehingga bisa lebih memahami proses viktimisasi . lebih luas lagi, viktimologi juga mempunyai peran dalam

²² Beby Suryani, 2023. *Kriminologi*. Deli Serdang: Universitas Medan Area. halaman 105.

mengkaji dampak kejahatan secara langsung maupun tidak langsung, baik berkaitan dengan permasalahan sosial, politik dan ekonomi. Perkara yang tidak kalah pentingnya, viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam perkara kompensasi korban secara umum.

Viktimisasi atau proses seorang individu menjadi korban merupakan sebuah hubungan interaksi korban sebelum kejahatan dimulai, ketika terjadinya kejahatan dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Dari proses ini, dapat diketahui peran korban terhadap kejahatan itu sendiri.

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia. Permasalahan manusia menurut Arif Gosita;

1. Sebagai permasalahan manusia proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai hasil suatu interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat.

Viktimologi sebagai sebuah ilmu baru berusaha memberi pencerahan tentang permasalahan yang melingkupi kejahatan dengan kajian khusus pada korban (*Viktim*), proses viktimisasi dan akibat-akibatnya. Korban itu sendiri memiliki cakupan makna yang luas.²³

²³ Hamzah Hasan, 2022 *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sejarah Kita. halaman 47.

B. Korban

Pengertian korban secara umum adalah pihak yang menderita, baik karena perbuatan pihak lain maupun karena perbuatannya sendiri. Sementara pengertian korban secara khusus berlandaskan hukum pidana adalah pihak yang menderita karena perbuatan pidana. Pihak yang menderita bisa merujuk kepada orang maupun badan hukum perdata atau gabungan antara orang dan badan hukum perdata atau bahkan negara, sedangkan pengertian “karena perbuatan pihak lain” dapat merujuk karena perbuatan orang atau perbuatan badan hukum perdata atau gabungan antara perbuatan orang dengan perbuatan badan hukum perdata, atau bahkan perbuatan negara karena menjalankan kekuasaan.

Kata “korban” sesungguhnya memiliki arti yang bervariasi serta terus berkembang. Ia dapat pula mengakibatkan beragam penafsiran makna. Berbagai macam pengertian terhadap kata “korban”, dikemukakan oleh para ahli maupun definisi-definisi yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas persoalan yang berkenaan dengan korban kejahatan. Sebagian diantaranya adalah dikemukakan oleh Iswanto dan Angkasa sebagai berikut:

1. Suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa atau alam dalam melaksanakan upacara agama
2. Seorang yang dibunuh atau di aniaya denda atau oleh orang lain, seorang yang mengalami penindasan, kerugian atau penderitaan.
3. Seorang mengalami kematian atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri.

4. Seorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan, seorang yang dipekerjakan atau di manfaatkan secara sewenang-wenang dengan tidak layak.

Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang-perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan atau mengalami pengabaian atau perampasan hak-hak dasarnya.²⁴ Angkasa mengemukakan bahwa korban disini termasuk di dalamnya antara lain korban akibat dari kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum (*victim of crime*), korban kecelakaan (*victim of acident*), korban bencana alam (*victim of natural disaster*) korban kesewenangwenangan atau korban atas pelanggaran hak azasi manusia (*victim of ilegal a buses of ekonomik power*).

Korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari orang perorangan ataupun kelompok yang tentunya secara langsung menderita disebabkan oleh perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri, kelompoknya; terkadang lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga, tanggungan langsung dari korban. Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya kejahatan tidak selamanya berupa kerugian materi ataupun kerugian fisik saja, namun acap kali terjadi kerugian yang paling besar adalah dampak psikologis dimana korban terus menerus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menyimpannya sehingga berdampak kepada aktifitasnya sehari-hari. Di sisi lain, kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan trauma, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, serta munculnya rasa takut yang berkepanjangan, curiga, sinisme terhadap penegak

²⁴ Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Resistusilia.

hukum, dan lain-lain.

Sehubungan dengan kenyataan ini, apabila dilihat dari perspektif kerugian atau penderitaan korban (baik fisik maupun psikologi), Sellin dan Wolfgang mengklasifikasinya kepada:

1. *Primary victimization*, korban berupa individu atau berupa perorangan (bukan kelompok);
2. *Secondary victimization*, korban kelompok misalnya badan hukum;
3. *Tertiary victimization*, korban masyarakat luas;
4. *No victimization*, korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.

Sejalan dengan pendapat di atas, Separovic juga mengemukakan bahwa terdapat empat kriteria obyek yang menjadi korban dalam tindak pidana. Obyek yang menderita tersebut antara lain: Korban individual, korban kolektif, korban abstrak, dan korban pada diri sendiri (pribadi).

1. Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
2. Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya, korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban perang antar golongan. Termasuk dalam hal ini kerugian konsumen dalam suatu produk perusahaan sebagaimana yang terjadi dalam tragedi Thali Domide Afatir, di mana ratusan bayi terlahir cacat sebagai akibat dari konsumsi obat yang

dipropagandakan dapat melindungi bayi yang sedang dikandung oleh seorang ibu;

3. Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;
4. Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.²⁵

perlindungan terhadap korban memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya perlindungan terhadap korban, rasa takut dan ancaman yang dikuatirkan dapat menutup pengungkapan perkara pidana dimungkinkan tidak akan terjadi.

Kebutuhan terhadap perlindungan korban menunjukkan perkembangan sistem peradilan pidana saat ini tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku saja, tetapi juga tidak terlepas dari kepentingan korban, hal ini menunjukkan keseimbangan hukum antara pelaku dan korban sudah mulai terjadi dalam sistem hukum Indonesia, hanya saja mungkin dalam penerapannya yang belum maksimal. “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh

²⁵ John Kenedi, 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Benkulu : Pustaka Pelajar.halaman 44

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”²⁶

Pemenuhan hak-hak korban perbuatan pidana merupakan sebuah keharusan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Hadirnya hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana, namun juga dapat menjadi alat pemulihan korban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku.

Korban dalam suatu perbuatan pidana sangat rentan keberadaannya, sehingga setiap orang atau pihak yang berstatus sebagai korban perlu dilindungi oleh hukum, perlindungan terhadap korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dengan pertimbangan tersebut, disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Yang Kemudian undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.²⁷

C. Penadahan

Tindak pidana penadahan adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang memperoleh, menyimpan, atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Penadahan bertujuan untuk

²⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya ditulis UUPSK)

²⁷ Budi Sastra Panjaitan, *Op.cit.*, Halaman 71.

menikmati keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, atau setidaknya membantu mempertahankan hasil dari kejahatan tersebut. Penadahan bisa dilakukan dengan cara membeli barang hasil kejahatan, menyimpan, atau memperdagangkannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan tindakan kejahatan, dan yang dominan terjadi adalah yang berkaitan dengan salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian. Salah satu tindak pidana yang sering kita jumpai adalah tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur pada Pasal 362 KUHP. Semakin maraknya kasus-kasus pencurian terjadi oleh karena itu negara merasa perlu melindungi hak kewarganegaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Sehingga perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda., dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.”

Banyak kasus tindak pidana pencurian tidak berakhir begitu saja. Tak jarang kasus pencurian disertakan dengan kasus penadahan. Penadahan sendiri di Indonesia termasuk dalam suatu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri atau termasuk dalam suatu tindak pidana penyertaan dalam arti sebelumnya telah turut serta atau didahului sebelumnya oleh tindak pidana yang lainnya.

Penadahan di Indonesia adalah hal yang sering terjadi, dimana barang hasil suatu tindak pidana biasanya disimpan atau disembunyikan terlebih dahulu sebelum

dilakukan eksekusi lanjutan mengenai akan diapakan barang hasil tindak pidana itu kelak. Namun masih banyak yang belum begitu mengerti bagaimana tindak pidana penadahan itu dilakukan, bagaimana dapat terjadi dan apa-apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana penadahan. Padahal KUHP sudah memberikan pengertian dan penjelasan mengenai apa itu tindak pidana penadahan. Penulis merasa tertarik untuk menjabarkan dan membahas mengenai tindak pidana penadahan itu sendiri.

Menurut ketentuan hukum pidana materiil Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penadahan diatur pada Pasal 480 KUHP. Tindak pidana ini dapat diklasifikasikan sebagai gabungan dua delik yaitu delik sengaja dan delik kelalaian. Penjelasan mengenai delik sengaja ditandai dengan unsur perbuatan “mengetahui barang itu berasal dari kejahatan” dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui/barang itu berasal dari kejahatan.”

Ahli hukum yang merupakan wakil ketua Mahkamah Agung R.I masa kemerdekaan yaitu Satochid Sartanegara berpendapat mengenai tindak pidana penadahan yang pada intinya menerangkan bahwasanya tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, hal tersebut disebabkan karena adanya dorongan kepada seseorang untuk melakukan penadahan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka

memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.²⁸

Tindak pidana penadahan dapat disebut sebagai delik *pro parte doli* *pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian) oleh karena delik ini dapat dilakukan dengan sengaja dan juga dengan *culpa* sebagai contohnya bila seseorang dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan dengan harga yang tidak wajar karena dibawah harga pasar.

Pada dasarnya tindak pidana penadahan tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang diduga melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya yang ini menjadi syarat untuk menentukan terlebih dahulu apakah barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

Tindak pidana penadahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk perbuatan yang dilakukan. Berikut adalah jenis-jenisnya:

1. Penadahan Aktif

Penadahan aktif terjadi ketika seseorang secara aktif membeli, menerima, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Pelaku secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang curian atau hasil kejahatan lain, namun tetap memutuskan untuk memperoleh atau menyimpannya. Hal ini diatur dalam Pasal 480 ayat 1

²⁸ Edgar, Calvin, Hery Firmansyah, and M. Hum. (2019). "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam Kuhp." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 7.3 halaman. 2467

KUHP. Dalam hal ini, penadah aktif terlibat langsung dalam transaksi atau penguasaan barang yang didapat dari tindakan kriminal

2. Penadahan Pasif

Penadahan pasif terjadi ketika seseorang sekadar menyimpan atau menyembunyikan barang hasil kejahatan tanpa langsung terlibat dalam transaksi. Meskipun ia tidak membeli atau menerima barang tersebut secara langsung, tindakannya menyembunyikan barang hasil kejahatan juga dianggap sebagai tindak pidana. Penadahan pasif diatur dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP. Pada penadahan pasif, seseorang tetap dianggap bersalah meskipun hanya menyembunyikan barang hasil kejahatan tanpa keterlibatan langsung dalam perolehan awalnya

3. Penadahan dengan Maksud Membantu Pelaku Kejahatan

Penadahan jenis ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pelaku kejahatan yang telah melakukan pencurian atau tindak kejahatan lainnya. Pelaku penadahan ini menyadari tindakannya sebagai bentuk bantuan atau dukungan kepada pelaku utama. Meskipun barang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tindakan ini tetap merupakan bagian dari tindak pidana

4. Penadahan yang Tidak Disertai Pengetahuan Akan Kejahatan

Meskipun umumnya penadahan dilakukan dengan kesadaran akan asal-usul barang yang ilegal, ada juga kasus di mana penadah tidak menyadari bahwa barang yang diterima adalah barang hasil kejahatan. Meskipun pelaku tidak mengetahui secara langsung, pelaku tetap dapat dituntut jika dapat

dibuktikan bahwa mereka patut menduga barang tersebut berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penadah harus berhati-hati dan memastikan keabsahan barang yang diterimanya.

5. Penadahan Hasil Kejahatan dalam Bentuk Uang

Penadahan tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga termasuk hasil kejahatan dalam bentuk uang. Jika seseorang menyimpan, mentransfer, atau menggunakan uang hasil kejahatan, maka ia dapat dianggap sebagai penadah. Ini sering terjadi dalam kasus pencucian uang, di mana hasil dari kegiatan ilegal seperti penipuan, korupsi, atau perdagangan narkoba disimpan atau digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi.

6. Penadahan Barang Curian

Penadahan jenis ini berkaitan langsung dengan barang-barang yang diperoleh melalui tindak pidana pencurian. Penerima barang curian ini secara sadar mengambil barang tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk dijual kembali.

7. Penadahan Hasil Tindak Kejahatan Lain

Penadahan ini tidak hanya terbatas pada barang hasil pencurian, tetapi juga termasuk barang yang diperoleh dari berbagai jenis kejahatan lainnya seperti perampokan, penipuan, atau penggelapan.

8. Penadahan Secara Profesional

Penadahan jenis ini dilakukan oleh pelaku yang secara teratur atau berulang kali menerima atau memperdagangkan barang-barang yang berasal dari tindak pidana. Biasanya, pelaku jenis ini merupakan jaringan atau sindikat

yang memanfaatkan barang-barang hasil kejahatan untuk dijual kembali atau diproses.²⁹

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 158.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis Viktimologi dalam Tindak Pidana Penadahan

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum yakni, keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.

Utrecht menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu, kata Utrecht, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan

pemerintah yang lebih keras.

Dalam memahami hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan kejahatan / kenakalan itu sendiri, di sini hukum pidana memerlukan ilmu lain. Yang dalam hal ini ilmu kriminologi sebagai pembantu dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan bagaimana merumuskan sanksi dalam suatu tindak kejahatan tertentu dalam masyarakat.

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penology. Di samping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang pidana (dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “signalwetenschap”. Sifat kritis kriminologi juga sering diistilahkan sebagai ilmu yang memberi ‘peringatan akan adanya bahaya’. Artinya, kriminologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan peringatan atau isyarat kalau suatu kebijakan atau program atau keputusan tertentu dilakukan oleh “kekuasaan”, maka ia akan dapat memprediksi bahaya yang akan ditimbulkan oleh kebijakan atau keputusan atau program tersebut. Dengan demikian, dari studi kriminologi dapat diantisipasi kemungkinan kemungkinan negatif yang nantinya akan muncul di belakang setelah kebijakan atau keputusan atau program itu dilakukan.³⁰

Kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat anti sosial, tidak dikehendaki

³⁰ Gde Made Swardhana, I Ketut Rai Setiabudhi. (2016). *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar. halaman 48.

masyarakat namun tetap terjadi pada masyarakat. Banyak upaya yang telah dilakukan agar kejahatan tidak semakin membesar, termasuk didalamnya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penghukuman bagi yang tersalah. namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin butuh pembahasan yang mendalam terkait dengan kausalitas maraknya kejahatan dengan pemberian sanksi pidana.

Kausalitas tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi berada pada doktrin yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran para ahli. Akibatnya penghukuman hanya tertuju seputar balas dendam kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana, tidak melihat kenapa perbuatan tersebut terjadi dan bagaimana hubungannya dengan korban.

Padahal antara hukum pidana dengan viktimologi memiliki hubungan yang erat untuk membongkar praktek kejahatan dan kenapa terjadi kejahatan. Melalui viktimologi dapat kita ketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti:

1. Faktor penyebab munculnya kejahatan
2. Bagaimana seseorang menjadi korban
3. Upaya mengurangi terjadinya korban
4. Hak dan kewajiban korban kejahatan.

Studi Viktimologi juga memberikan dampak yang signifikan bagi ilmu hukum pidana dalam menjawab sejauh mana korban memiliki kontribusi terhadap terjadinya kejahatan.

Viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan, melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya perbuatan pidana dari sisi korban, sehingga jelas sebab dan akibatnya, “Setiap peristiwa yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi”. Namun karena KUHP tidak menerapkan kausalitas penghukuman, bagaimana hubungan antara korban dengan kejahatan atau bagaimana hubungan korban dengan pelaku tidak menjadi ultimatum bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, begitu juga bagi penuntut umum bahkan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, akibatnya kemudian penghukuman pada perbuatan pidana hanya kepada faktor siapa yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.³¹

kejahatan dilihat secara etimologi ialah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Dalam kejahatan perlu dilihat terlebih dahulu apa faktor yang membuat seseorang tersebut melakukan suatu kejahatan, dapat dilihat dari faktor sosiologi. Berikut ialah teori penyebab kejahatan yang dilihat dari sisi faktor sosiologis dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma)

Ialah teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yang merupakan suatu cara mempelajari suatu masyarakat dengan melihat kepada bagaimana struktur pada suatu masyarakat itu guna mengetahui bagaimana itu berfungsi. Menurut Durkheim manusia tidak dapat berbuat sendiri/individu namun berbuat pada kelompok atau organisasi sosial. Dalam hal ini

³¹ Budi Sastra Panjaitan., Op.cit, halaman 15.

durkheim mengenalkan teori anomie sebagai proses penghancuran keteraturan sosial sebagai efek dari tiadanya patokan dan nilai di dalam masyarakat. Dapat dilihat Durkheim dalam teori anomie memandang sebagai kondisi yang mendorong sifat-sifat individualis yang memenangkan diri sendiri atau egoisme yang cenderung pada melepaskan pengendalian sosial. Keadaan seperti ini akan pula diikuti dengan penyimpangan pergaulan masyarakat.

2. *Culture deviance* (penyimpangan budaya)

Teori ini memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang mennyebabkan orang atau masyarakat melakukan aktivitas kriminal. Teori ini melihat tindak kejahatan sebagai seperangkat nilai yang khas pada lower class atau kelas bawah. Proses penyesuaian diri sistem nilai kelas bawah yg menentukan tingkah laku di sekitar daerah-daerah yang kumuh, dan menimbulkan benturan dengan hukum masyarakat yang ada.

3. *Control social* (Kontrol sosial)

Teori ini merujuk pada setiap perspektif pengendalian tingkah laku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel yang memiliki sifat sosiologis, seperti unsur keluarga, pendidikan, dan kelompok.³²

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban (*victim*) yaitu seseorang yang menderita fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³³

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban

³² Imron Rosyadi., Op.cit. halaman 39.

³³ Ibid., halaman 2.

antara lain:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang baik dan agar waspada. Mengusahakan

keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluasluasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (*diagnosa viktimologis*);
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.³⁴

Viktimologi secara general mempunyai pengaruh dalam memberi pengertian terkait tindak pidana secara umum, etiologi kriminal dan konsep-konsep mengenai usaha-usaha represif dan preventif dalam menyelesaikan permasalahan

³⁴ Beby Suryani., *Op.cit.*, halaman 105.

kejahatan. Viktimologi juga mempunyai andil dalam memberikan penjelasan terkait kedudukan korban dan pelaku kejahatan sehingga bisa lebih memahami proses viktimisasi . lebih luas lagi, viktimologi juga mempunyai peran dalam mengkaji dampak kejahatan secara langsung maupun tidak langsung, baik berkaitan dengan permasalahan sosial, politik dan ekonomi. Perkara yang tidak kalah pentingnya, viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam perkara kompensasi korban secara umum.

Viktimisasi atau proses seorang individu menjadi korban merupakan sebuah hubungan interaksi korban sebelum kejahatan dimulai, ketika terjadinya kejahatan dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Dari proses ini, dapat diketahui peran korban terhadap kejahatan itu sendiri.

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia. Permasalahan manusia menurut Arif Gosita;

1. Sebagai permasalahan manusia proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai hasil suatu interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat.

Viktimologi sebagai sebuah ilmu baru berusaha memberi pencerahan tentang permasalahan yang melingkupi kejahatan dengan kajian khusus pada korban (*Viktim*), proses viktimisasi dan akibat-akibatnya. Korban itu sendiri

memiliki cakupan makna yang luas.³⁵

Menurut Stephen Schafer, pada kajian viktimologi korban tidak hanya bertanggung jawab dalam kejahatan akan tetapi juga mempunyai peran dalam terjadinya kejahatan. Stephen membagi 7 (tujuh) perspektif bentuk tanggung jawab korban dalam viktimologi, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. *Unrelated victims*, yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan dan menjadi korban dikarenakan faktor potensial, sehingga segala aspek tanggung jawab sepenuhnya jatuh kepada pihak korban.
2. *Provocative victims*, merupakan mereka yang menjadi korban diakibatkan peranan korban itu sendiri yang menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab secara penuh terletak kepada diri korban dan pelaku tindak kejahatan secara bersama-sama.
3. *Participating victims*, merupakan perilaku korban yang secara tidak sadar mampu menyebabkan pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab letak sepenuhnya kepada pelaku.
4. *Biologically weak victim*, yaitu kejahatan yang diakibatkan oleh keadaan fisik korban sebagai potensi utama yang menjadikanya korban kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab terletak pada masyarakat dan pemerintah dikarenakan tidak mampu memberikan perlindungan pada korban yang tidak berdaya.

³⁵ Hamzah Hasan, *Op.cit.* halaman 47.

5. *Social weak victims*, adalah korban yang keberadaannya diabaikan oleh masyarakat seperti halnya gelandangan, sehingga tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku kejahatan dan masyarakat.
6. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang ia lakukan sendiri (korban semu) ataupun kejahatan tanpa korban, sehingga pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban yang melakukan peran sekaligus menjadi pelaku.
7. *Political victims*, adalah mereka yang menjadi korban disebabkan oleh lawan politiknya, dilihat secara sosiologis korban ini tidak bisa dipertanggung jawabkan terkecuali adanya perubahan konstelasi politik.³⁶

Klasifikasi beberapa jenis korban dalam perkembangan ilmu viktimologi juga bisa ditinjau dari keterlibatan korban dalam terjadinya tindak kejahatan, korban dibagi menjadi 5 (lima) aspek, yaitu:

1. *Non participating victims*, yaitu mereka yang melakukan penolakan kejahatan dan pelaku kejahatan akan tetapi tidak juga berpartisipasi pada penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed vikims*, yakni mereka mempunyai karakter yang berbeda dari orang lain sehingga menyebabkan dia cenderung menjadi korban.
3. *Provocative victims*, adalah mereka yang secara sadar menciptakan suatu kejahatan atau menjadi pemicu kejahatan.

³⁶ Imron Rosyadi., Op.cit, halaman 20.

4. *Participating victims*, adalah mereka yang mana secara tidak sadar melakukan suatu perbuatan kelalaian atau perilaku yang menjadikan dirinya dengan mudah menjadi korban.
5. *False victim*, adalah mereka yang menjadikan dirinya sebagai korban yang disebabkan oleh diri sendiri.³⁷

Tindak pidana penadahan adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang memperoleh, menyimpan, atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Penadahan bertujuan untuk menikmati keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, atau setidaknya membantu mempertahankan hasil dari kejahatan tersebut. Penadahan bisa dilakukan dengan cara membeli barang hasil kejahatan, menyimpan, atau memperdagangkannya.

Banyak kasus tindak pidana pencurian tidak berakhir begitu saja. Tak jarang kasus pencurian disertakan dengan kasus penadahan. Penadahan sendiri di Indonesia termasuk dalam suatu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri atau termasuk dalam suatu tindak pidana penyertaan dalam arti sebelumnya telah turut serta atau didahului sebelumnya oleh tindak pidana yang lainnya.

Menurut ketentuan hukum pidana materiil Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penadahan diatur pada Pasal 480 KUHP. Tindak pidana ini dapat diklasifikasikan

³⁷ Ibid., halaman 21.

sebagai gabungan dua delik yaitu delik sengaja dan delik kelalaian. Penjelasan mengenai delik sengaja ditandai dengan unsur perbuatan “mengetahui barang itu berasal dari kejahatan” dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui/barang itu berasal dari kejahatan.”

Ahli hukum yang merupakan wakil ketua Mahkamah Agung R.I masa kemerdekaan yaitu Satochid Sartanegara berpendapat mengenai tindak pidana penadahan yang pada intinya menerangkan bahwasanya tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, hal tersebut disebabkan karena adanya dorongan kepada seseorang untuk melakukan penadahan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.³⁸

Tindak pidana penadahan dapat disebut sebagai delik *pro partedoleus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian) oleh karena delik ini dapat dilakukan dengan sengaja dan juga dengan *culpa* sebagai contohnya bila seseorang dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan dengan harga yang tidak wajar karena dibawah harga pasar.

Tindak pidana penadahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk perbuatan yang dilakukan. Berikut adalah jenis-jenisnya:

³⁸ Edgar, Calvin, Hery Firmansyah, and M. Hum. *Op.cit.*, halaman. 2467

1. Penadahan Aktif

Penadahan aktif terjadi ketika seseorang secara aktif membeli, menerima, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Pelaku secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang curian atau hasil kejahatan lain, namun tetap memutuskan untuk memperoleh atau menyimpannya. Hal ini diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini, penadah aktif terlibat langsung dalam transaksi atau penguasaan barang yang didapat dari tindakan kriminal

2. Penadahan Pasif

Penadahan pasif terjadi ketika seseorang sekadar menyimpan atau menyembunyikan barang hasil kejahatan tanpa langsung terlibat dalam transaksi. Meskipun ia tidak membeli atau menerima barang tersebut secara langsung, tindakannya menyembunyikan barang hasil kejahatan juga dianggap sebagai tindak pidana. Penadahan pasif diatur dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP. Pada penadahan pasif, seseorang tetap dianggap bersalah meskipun hanya menyembunyikan barang hasil kejahatan tanpa keterlibatan langsung dalam perolehan awalnya

3. Penadahan dengan Maksud Membantu Pelaku Kejahatan

Penadahan jenis ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pelaku kejahatan yang telah melakukan pencurian atau tindak kejahatan lainnya. Pelaku penadahan ini menyadari tindakannya sebagai bentuk bantuan atau dukungan kepada pelaku utama. Meskipun barang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tindakan ini tetap merupakan bagian dari tindak

pidana

4. Penadahan yang Tidak Disertai Pengetahuan Akan Kejahatan

Meskipun umumnya penadahan dilakukan dengan kesadaran akan asal-usul barang yang ilegal, ada juga kasus di mana penadah tidak menyadari bahwa barang yang diterima adalah barang hasil kejahatan. Meskipun pelaku tidak mengetahui secara langsung, pelaku tetap dapat dituntut jika dapat dibuktikan bahwa mereka patut menduga barang tersebut berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penadah harus berhati-hati dan memastikan keabsahan barang yang diterimanya.

5. Penadahan Hasil Kejahatan dalam Bentuk Uang

Penadahan tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga termasuk hasil kejahatan dalam bentuk uang. Jika seseorang menyimpan, mentransfer, atau menggunakan uang hasil kejahatan, maka ia dapat dianggap sebagai penadah. Ini sering terjadi dalam kasus pencucian uang, di mana hasil dari kegiatan ilegal seperti penipuan, korupsi, atau perdagangan narkoba disimpan atau digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi.

6. Penadahan Barang Curian

Penadahan jenis ini berkaitan langsung dengan barang-barang yang diperoleh melalui tindak pidana pencurian. Penerima barang curian ini secara sadar mengambil barang tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk dijual kembali.

7. Penadahan Hasil Tindak Kejahatan Lain

Penadahan ini tidak hanya terbatas pada barang hasil pencurian, tetapi juga

termasuk barang yang diperoleh dari berbagai jenis kejahatan lainnya seperti perampokan, penipuan, atau penggelapan.

8. Penadahan Secara Profesional

Penadahan jenis ini dilakukan oleh pelaku yang secara teratur atau berulang kali menerima atau memperdagangkan barang-barang yang berasal dari tindak pidana. Biasanya, pelaku jenis ini merupakan jaringan atau sindikat yang memanfaatkan barang-barang hasil kejahatan untuk dijual kembali atau diproses.³⁹

Korban mempunyai suatu peranan yang fungsional dalam terjadinya tindakan kejahatan, Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban adalah orang-perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan atau mengalami pengabaian atau perampasan hak-hak dasarnya.⁴⁰ Angkasa mengemukakan bahwa korban disini termasuk di dalamnya antara lain korban akibat dari kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum (*victim of crime*), korban kecelakaan (*victim of accident*), korban bencana alam (*victim of natural disaster*) korban kesewenangwenangan atau korban atas pelanggaran hak azasi manusia (*victim of ilegal a buses of ekonomik power*).

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban kedudukan korban dalam KUHP tampaknya

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Op.cit.*, halaman 158.

⁴⁰ Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Resistusilia.

belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan tindak pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan atau keluarga korban. Rumusan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan dan mempunyai aspek kesalahan serta ancaman pidana.⁴¹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi pidana, kondisi dan kerugian korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.⁴²

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegakan hukum sering kali dihadapkan untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan

⁴¹ Moh.Zainol Arief, (2018), "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Haphone", Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA, Vol.5, No.2, halaman 12.

⁴² Rendhi Prabowo., Op.cit., halaman 64.

yakni antara kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan jiwanya karena korban kejahatan dan kepentingan pelaku kejahatan yang dimana sekalipun dia bersalah akan tetapi manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah oleh karena itu pelaku dianggap sebagai orang yang tidak bersalah.

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan, sebagai contoh apabila pelaku tindak pidana kejahatan pencuri motor berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian dan selanjutnya akan diproses secara pidana. Pada saat pelaku ditangkap ternyata motor hasil kejahatannya telah dijual dan dipakai berfoya-foya bersama teman temanya. Dengan ditangkapnya pelaku tentunya membawa kegembiraan bagi korban, akan tetapi pada saat korban mengetahui bahwa motornya telah di jual, bagi korban tidak memiliki arti apapun karena bagi korban hal yang terpenting adalah bagaimana motor itu kembali dimiliki.

Dalam hukum pidana yang menjadi aspek pembahasan ada tiga aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggungjawaban dan pidana itu dalam hal sanksi yang diberikan apabila peraturan tersebut dilanggar, adanya kaitan antara tiga pembahasan tersebut baik teori maupun prakteknya tidak dapat dicampuradukkan karena merupakan unsur yang berbeda yang disatukan dalam satu bagian yakni hukum pidana. Seseorang dikatakan telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku

hal ini termasuk dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu”.⁴³

Dalam tindak pidana penadahan, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelaku penadahan bisa dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 480 KUHP. Sanksi ini dapat berlaku jika pelaku terbukti sengaja menerima barang hasil kejahatan, dengan niat untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menyembunyikan barang tersebut. Selain pidana penjara, pelaku penadahan juga dapat dikenakan denda. Besaran denda ini ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim, yang melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan pelaku. Sanksi ini dirancang untuk memberi efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas, agar tidak ada lagi yang terlibat dalam perdagangan barang hasil tindak pidana.⁴⁴

B. Kedudukan Korban Dalam menghadapi Tindak Pidana Penadahan

Dalam mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang Cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen itu. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan

⁴³ Moh.Zainol Arief., Op.cit, halaman 13.

⁴⁴ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Kalaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.

Masalah korban ini sebetulnya bukan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.⁴⁵

Kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. System peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban relative kurang diperhatikan karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*). Kondisi seperti ini akan berimplikasi tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Tidak adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang undangan di bidang hukum pidana maupun melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum.

⁴⁵ Rendhi Prabowo, (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap PT Pengadaian (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadon (Studi Putusan Nomor:145/Pid.B/2017/PN.Blg)", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 62.

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat lebih salah daripada pelaku.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi pihak pelaku. Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakekatnya, pihak korban dan pihak-pihak lain pelaksanaan yang peradilan terlibat pidana dalam tidaklah menegakkan hukum secara sempurna.⁴⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwasanya korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi. Artinya, bilamana seseorang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana yang dilakukan orang lain dapat dikatakan sebagai korban dan berhak mendapat perlindungan hukum atas hak asasi yang dimilikinya karena sudah dengan jelas mengalami kerugian akibat barang yang telah dibeli dengan itikad baik harus disita dan akan dikembalikan ke pemilik asli dari barang tersebut. Orang yang dengan itikad baik membeli barang yang tanpa sepengetahuan dan tidak patut dicurigai merupakan barang hasil kejahatan seharusnya berstatus sebagai korban dalam proses penyelesaian perkaranya sehingga berhak mendapat perlindungan hukum

⁴⁶ Alen Triana Masania, (2015), "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Lex Crimen, Vol.4, No.7, halaman 15.

sebagai korban.

Kedudukan sebagai saksi dalam proses penyelesaian perkara tersebut membuat hak-hak atas perlindungan yang diterima sebagai korban menjadi tidak terpenuhi, hak hak yang tidak terpenuhi tersebut yakni:

1. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Bantuan Hukum. Bentuk perlindungan hukum berupa bantuan hukum tidak dapat diterima oleh korban penjualan barang hasil curian di Kabupaten Buleleng. Kembali dari permasalahan awal bahwa kedudukannya yang hanya sebagai saksi menjadi alasan bantuan hukum tidak dapat diterima oleh korban, padahal bantuan hukum menjadi bentuk perlindungan yang sangat penting didapat agar korban dapat diarahkan oleh lembaga bantuan hukum mengenai apa dan kemana harus mencari keadilan atas hak-haknya yang dirampas oleh pelaku.
2. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Restitusi (Ganti Kerugian). Restitusi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah restitusi berupa ganti kerugian terhadap korban yang mengalami kerugian akibat penjualan barang hasil tindak pidana pencurian. Orang yang mengalami kerugian kondisinya harus dikembalikan seperti semula sebelum kejahatan itu dilakukan, artinya kondisi ekonomi yang mengalami kerugian harus dikembalikan ke kondisi semula dengan cara mengganti kerugian yang dialaminya.
3. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Konseling. Sejatinya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pihak Kepolisian dapat lebih intens terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng. Orang yang mengalami kerugian akibat adanya suatu

tindak pidana dapat dikatakan sebagai korban bilamana mengacu pada pengertian korban yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kesulitan dalam proses penyelesaian perkara seharusnya bukanlah sebuah acuan bagi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷

kedudukan korban memang penting, tetapi tidak hanya sebatas memberikan keterangan sebagai saksi. Korban dalam tindak pidana penadahan memiliki beberapa peran penting selain memberikan keterangan sebagai saksi. Korban dalam tindak pidana penadahan tidak hanya berperan sebagai saksi, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas, seperti memberikan laporan, memberikan bukti dan keterangan dalam penyidikan, menerima kembali barang yang ditadah, mengajukan gugatan perdata, dan bahkan terlibat dalam proses penyelesaian perkara melalui mediasi atau keadilan restoratif. Korban juga dapat berperan dalam menentukan apakah mereka ingin menuntut ganti rugi atau penyelesaian lainnya dengan pelaku. Keaktifan korban dalam seluruh proses hukum ini sangat penting untuk mendukung jalannya proses penyidikan dan membantu pemulihan barang atau ganti rugi yang sesuai.⁴⁸

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir, tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang

⁴⁷ Kadek Gesa Ananda Jati Utama, Made Sugi Hartono, Dewa Bagus Sanjaya, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng," Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarnanegaraan, Vol.4, No.1, halaman 104.

⁴⁸ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Oleh karena itu tidak mengherankan jika perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.

Untuk itu betapa pentingnya pemberian bantuan kepada korban kejahatan, karena merekalah yang paling menderita akibat suatu tindak pidana dan seringkali korban menjadi tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya, baik secara fisik dan financial. Salah satu cara agar korban merasa dilindungi adalah dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses hukum yang akan ditempuh. Kepolisian akan menjelaskan langkah-langkah penyelidikan, hak-hak korban, dan apa yang dapat mereka harapkan dari proses hukum ini, sehingga korban tidak merasa bingung atau terabaikan. Jika ada ancaman terhadap korban atau keluarganya, kepolisian akan memberikan perlindungan yang diperlukan, baik itu perlindungan fisik maupun psikologis. Dengan pendekatan yang transparan, empatik, dan tegas, korban akan merasa lebih dilindungi dan yakin bahwa kepolisian berusaha keras untuk memastikan keadilan serta keselamatan mereka.⁴⁹

Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya. Dikatakan demikian karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belum berakhir dengan penajtuhan dan uasinya hukuman kepada pelaku. System peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.

Perlindungan terhadap korban masih minim, karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun praktik peradilan kurang mendapat

⁴⁹ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

perhatian ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku.⁵⁰

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya terhadap korban penadahan yaitu dengan pemberian ganti kerugian sesuai dengan barang dan harga barang hasil kejahatan tersebut dengan kata lain restitusi merupakan suatu bentuk tanggung jawab seseorang untuk memberikan ganti kerugian terhadap seseorang yang karena orang tersebut mengalami kerugian.

Restitusi didefinisikan sebagai pembayaran kembali, ganti rugi penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa, kata restitusi secara garis besar memiliki kesamaan arti dengan kata ganti rugi atau pun kompensasi. Tujuan inti dari pemberian ganti rugi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yakni meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan di jatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi pidana, mempermudah proses peradilan dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Kompensasi dan restitusi adalah istilah dimana dalam penggunaanya sering dapat ditukar (*inter changtable*) namun menurut Stephen Schafer sebagaimana yang dikutip oleh Dikdik M. Arif Mansur— mengatakan bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan. Kompensasi menurutnya lebih bersifat keperdataan, timbul oleh permintaan korban, dibayar dari masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi bersifat pidana

⁵⁰ Alen Triana Masania., *Op.cit.*, halaman 16.

yang timbul dari putusan pidana, dan dibayar oleh terpidana, serta merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Pasal 25 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, pada penjelasannya, disebutkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu :

1. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana;
3. Restitusi yang bersifat perdataan dan bercampuran dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat perdata tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi”. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang, yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan;
4. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghargaan negara, tidak mempunyai aspek pidana apapun. Negara yang memenuhi ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara

telah gagal melakukan tugasnya melindungi korban dan gagal dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan;

5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus. Diberikan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan pelaku dalam keadaan bangkrut. Peradilan pidana dan perdata tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi terdapat prosedur khusus dan independen yang menyetujui campurtangan negara atas permintaan korban.⁵¹

Sekalipun sangat minimal dan abstrak, hukum pidana positif telah mengupayakan perlindungan korban kejahatan melalui lembaga kompensasi dan restitusi, antara lain dapat dilihat dalam KUHP Pasal 14 c, yaitu ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Namun dalam pelaksanaannya, pasal tersebut memenuhi beberapa kendala yaitu:

- a. Penetapan ganti rugi tidak diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai syarat khusus saja;
- b. Penetapan syarat ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan;
- c. Syarat khusus ini hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif atau mutlak.⁵²

Jadi jelas bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya pemberian sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan khususnya terhadap kejahatan penadahan, tetapi juga pemberian ganti rugi terhadap korban kejahatan yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab seseorang untuk memberikan

⁵¹ John Kenedi., Op.cit, halaman 101.

⁵² Ibid., halaman 101.

perlindungan terhadap seseorang yang oleh karena orang tersebut mengalami kerugian. Dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan yang kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh korban kejahatan yang ingin mendapatkan restitusi dapat dilakukan dengan jalur non litigasi dan litigasi, jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti kerugian terhadap tersangka atau dengan kata lain melalui jalur kekeluargaan atau mediasi yang merupakan bagian dari ADR (*Alternative Dispute Resolution*) cara penyelesaian lain menyangkut non litigasi yang dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan mediasi apabila ditemukan hambatan-hambatan. Jalur litigasi dapat dilakukan korban apabila tidak ditemukan penyelesaian dalam jalur non litigasi.⁵³

Ada beberapa sistem ganti rugi yang bisa dilakukan oleh pelaku terhadap korban, yaitu:

1. Ganti Rugi Melalui Proses Hukum (Putusan Pengadilan)
2. Ganti Rugi dalam Proses Restorative Justice (Keadilan Restoratif)
3. Kesepakatan Mediasi:
4. Ganti Rugi Tidak Selalu Terjadi Secara Langsung.⁵⁴

⁵³ Moh.Zainol Arief., Op.cit, halaman 15.

⁵⁴ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari

Ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban bisa terjadi, namun hal tersebut bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis kejahatan, keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan, serta kesepakatan antara pihak pelaku dan korban. Ganti rugi dari pelaku kepada korban bisa terjadi, baik melalui proses pidana (di pengadilan), perdata, atau melalui proses mediasi dan keadilan restoratif. Namun, ini tergantung pada keputusan hukum, kemampuan pelaku untuk membayar, dan bukti-bukti yang ada. Proses ini bisa memakan waktu dan tidak selalu berhasil sepenuhnya, tetapi tetap merupakan jalur hukum yang tersedia bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.⁵⁵

Penanganan korban di Polsek Sunggal menjadi aspek yang sangat penting, dalam konteks perlindungan hukum bagi korban. perlakuan terhadap korban kejahatan di Polsek sunggal meliputi beberapa tahapan berdasarkan SOP Kepolisian yang terdapat dalam Peraturan Kapolri N0. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yaitu :

1. Menerima Laporan korban;
2. Cek TKP;
3. Memeriksa saksi;
4. Bap korban dan saksi (berkas lengkap);
5. Penangkapan tersangka;
6. Pelimpahan berkas, dan proses lanjut ke jaksaan/pengadilan

Berdasarkan penanganan korban dipolsek Sunggal yang berdasarkan SOP

2025 di Kantor Polsek Sunggal.

⁵⁵ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rab u, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

Kepolisian memiliki dasar hukum Pasal 109 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf g UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Laporan polisi, Surat perintah Penyidikan dan Dasar Hukum untuk kepentingan Penyelidikan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP, Undan-undang RI No.2 Tahun 2002 tentang 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁵⁶

Dalam penanganan korban di polsek sunggal, korban memiliki hak-haknya sebagai korban Yang dijamin oleh Undang-Undang dan SOP (StandarOperasional Kepolisian) dalam Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

1. Korban berhak untuk melapor ke pihak kepolisian. (Pasal 108 KUHAP)
2. Korban berhak untuk mendapat perlindungan (UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
3. Korban berhak atas pengembalian barang miliknya jika telah ditemukan.(Pasal 46 KUHAP dan UU No. 8 tahun 2021 pasal 6 ayat 3)
4. Korban berhak atas informasi status laporan. (mengacu pada prinsip transparency dalam pelayan polri).⁵⁷

C. Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penadahan.

⁵⁶ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

⁵⁷ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal

penadahan merupakan suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berasal dari kata "tadah," yang berarti menampung atau menerima. Penadah adalah individu yang menerima barang curian atau barang yang didapat secara ilegal. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori delik turunan, yang berarti harus ada delik pokok yang membuktikan bahwa uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Pemidanaan mempunyai pengertian sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah yaitu sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Maka bisa dikatakan proses hukum pada seseorang bahwa pemidanaan merupakan puncak dari proses hukum tersebut, apakah orang tersebut bersalah sudah dilakukannya tindak pidana atau malah orang tersebut bebas atau tidak bersalah. Jika bersalah telah melakukan tindak pidana maka pemidanaan tersebut akan diberikan sanksi hukuman.⁵⁸

Penyebab terjadinya tindak Penadahan biasanya diawali oleh tindak pidana pencurian. Pelaku pencurian akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dan kemudian menjualnya atau memberikannya kepada pihak lain dengan harga lebih murah. Pihak yang menerima barang hasil curian ini tanpa mengetahui bahwa barang tersebut dicuri, kemudian menjadi pelaku penadahan. penyebab tindak penadahan terkait erat dengan faktor-faktor ekonomi, ketidaktahuan, dan kelalaian, serta adanya kesempatan yang muncul karena lemahnya pengawasan.⁵⁹

Pembahasan mengenai tindak pidana penadahan dapat ditemukan dalam

⁵⁸ Putri Dharmayanti Siregar, Harisman, (2024), "Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Rumah Tangga", Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 8, No.3, halaman 635.

⁵⁹ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

1. Barang siapa yang membeli, menawarkan, menukar, menerima barang gadai, menerima hadiah, atau melakukan tindakan lain untuk mendapatkan keuntungan dari suatu benda, yang diketahui atau seharusnya diduga diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa yang mendapatkan keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau seharusnya diduga diperoleh dari kejahatan.

Dalam Pasal 480 KUHP ini mengatur mengenai tindakan pidana yang berkaitan dengan peran serta individu dalam mendukung atau membantu pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa kejahatan tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga orang-orang yang memberi dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pasal ini bertujuan untuk menegakkan prinsip tanggung jawab secara menyeluruh, mencegah tindakan kriminal, dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Dengan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat, Pasal 480 berfungsi untuk menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan membantu kejahatan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.⁶⁰

Kejahatan yang dilakukan melalui tindak Pidana Penadahan, hal ini seperti yang ditentukan dalam Pasal 481 KUHP bahwa tindak pidana penadahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bahwa sesungguhnya pelaku mengetahui barang yang dibeli, disewa, ditukar, atau menerima gadai, menerima sebagai hadiah

⁶⁰ Daniel Christopel Purba, Herlina Manuallang, (2025), "Peran Kejaksaan Mewujudkan Restoratif Pada Tindak Pidana Penadahan", Jurnal Rectum Vol.7, No.1, halaman 85.

atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Unsur-unsur kesengajaan dapat dilihat dari salah satu *arrest Hoge Raad* yang telah memeriksa dan mengadili seseorang terpidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti apa yang telah di tentukan berdasarkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Dalam arrest tersebut *Hoge Raad* memutuskan bahwa :

“Bewezen is i.c. dat verdachte of vershillende data in hej najaar 1916 opzettelijk verduisterde goederen heft gekocht. Hieruit kan de rechter afleiden, dat verdachte die handeling herhaardelijk gedurende een tamelijk lange gepleeged, en op die grond beslissen, dat hij een gewoonte maakte van het plegen van dergelijke handelingen”, (“ODP perkara ini terbukti bahwa terdakwa pada berbagai tanggal yang berbeda pada akhir tahun 1916 telah dengan sengaja membeli barang-barang hasil penggelapan”).

Dari kenyataan tersebut Hakim dapat menarik garis kesimpulan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dalam suatu tenggang waktu yang cukup lama, dan atas dasar itu ia seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tersebut sesungguhnya tidak bertindak untuk mewujudkan tindak pidana materiil, namun perwujudan tindak pidana secara materiil tersebut dilakukan melalui orang lain.⁶¹

⁶¹ Arief Rahman Kurniadi, (2022), “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Hukum

Di dalam kehidupan masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerja sama, saling bantu membantu guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Di negara kita yang sedang berkembang dan adanya perkembangan jaman yang semakin modern mereka saling berlomba dan adu cepat dalam segala hal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut mereka akan melakukan berbagai macam cara agar bisa berhasil. Ada mereka yang menempuh cara yang bersifat positif dan adapula yang menempuh cara yang bersifat negatif. Cara yang positif misalnya : meningkatkan usaha, lebih giat bekerja agar mendapatkan hasil semaksimal mungkin, meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dan lain sebagainya. Adapun cara yang bersifat negatif biasanya ditempuh dengan melanggar hukum atau dengan melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu cara negatif tersebut adalah dengan bertindak sebagai penadah (tukang tadah) yaitu menadah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilarang oleh Undang-Undang. Terhadap orang bertindak sebagai penadah (tukang tadah) ini dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penadahan, yang di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP diatur di dalam Buku II, Bab XXX, Pasal 480-482 KUHP.

Satauchid Kartanegara mengemukakan bahwa: “Tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana penadahan, yakni karena perbuatan menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang lain yang bersedia menerima

hasil kejahatan”.

Adanya orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya itu, pelaku kejahatan yang terjadi sebelumnya merasa mempunyai tempat untuk menyalurkan barang-barang hasil kejahatan. Dengan demikian masalah penadahan itu berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya, antara lain : penipuan, penggelapan dan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita adalah penadahan barang-barang yang berasal dari pencurian.⁶²

Pada kasus kejahatan penadahan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya, hakim harus dapat menentukan pidana yang tepat terhadap pencuri dan penadahnya, dalam arti serimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Pedoman pemberian pidana sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penadah dan pencurinya, karena apabila putusan hakim tidak sesuai dengan masyarakat, misalnya putusan yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, hal ini akan mengecewakan masyarakat. Untuk menjatuhkan suatu sanksi yang berupa pemidanaan hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang serta memperhitungkan segala sesuatu dengan perkara yang dihadapinya.

Menurut Sudarto bahwa Salah satu titik control yang harus diperhitungkan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah tujuan pemidanaan itu sendiri, Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pembalasan, pengimbangan atau retribusi.

⁶² Ibid., halaman 81.

2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan Masyarakat

Dengan adanya hal tersebut, perlu adanya perlindungan dan penanggulangannya terhadap tindak pidana penadahan oleh aparat penegak hukum, dan pelaksana lembaga peradilan serta peraturan perundang-undangan yang cukup memadai sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cukup canggih.⁶³

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi, terutama berkaitan dengan barang yang dicuri atau didapatkan dengan cara yang melanggar hukum. Untuk mengurangi angka tindak pidana penadahan, pihak kepolisian, termasuk Polsek, biasanya melakukan berbagai program dan upaya pencegahan yang bertujuan untuk menekan terjadinya kejahatan tersebut. Polsek berperan penting dalam mengurangi angka tindak pidana penadahan melalui berbagai upaya, termasuk sosialisasi, peningkatan patroli, pengawasan terhadap peredaran barang, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, polisi juga meningkatkan kemampuan teknologi dalam pelacakan barang dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam tindakan penadahan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polsek.⁶⁴

Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penadahan terdapat beberapa yaitu:

⁶³ Ibid., halaman 82

⁶⁴ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

1. Melaporkan Kepada Pihak yang Berwajib Apabila Merasa Ada Tindak Pidana Penadahan.

Tindak pidana penadahan pada umumnya terjadi dikalangan masyarakat oleh karena itu masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana sepeda motor. Kasus penadahan ini pada dasarnya berada dalam lingkup masyarakat, karena barang yang dijualkan dari hasil tindak pidana yang dilakukan dengan pencurian, pengancaman, penggelapan, serta penipuan ini terjadi karena sering adanya interaksi dari masyarakat, jadi masyarakatlah yang berada dekat dengan tindak pidana penadahan oleh karena itu perlu adanya peran dari masyarakat untuk melapor apabila ada kejadian yang mengindikasi sebuah tindak pidana terutama tindak pidana penadahan.

2. Sosialisasi Tentang Tindak Pidana Penadahan.

Pengetahuan dan ilmu merupakan hal yang harus dimiliki setiap orang dalam menanggulangi tindak pidana, dengan adanya pengetahuan maka seseorang sudah tau konsekuensi dan resiko dari tindak pidana tersebut sehingga orang tidak mau untuk melakukan kejahatan yang sama. Oleh karena itu kepolisian sebagai aparat penegak hukum haruslah melakukan sosialisasi rutin yang dilakukan dengan datang ke desa maupun Kabupaten, kepolisian juga harus memanfaatkan perkembangan zaman dengan cara sosialisasi melalui media sosial seperti iklan edukasi.

3. Melakukan Patroli Rutin

Polisi sebagai penegak hukum harus selalu memastikan masyarakat dalam keadaan yang aman dan tidak terjadi sebuah kejahatan dilingkungan tersebut

dengan adanya patrol rutin dapat menanggulangi tindak pidana kejahatan tersebut dengan signifikan, dengan cara melumpuhkan daerah yang memiliki angka kriminalitas yang tinggi. Kepolisian juga harus selalu melakukan monitoring terhadap penjualan barang-barang (*sparepart*) bekas karena barang-barang bekas yang sering dijual merupakan bagian-bagian dari sepeda motor yang sudah dicincang oleh pelaku tindak pidana.

4. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi yang memiliki tujuan utama agar seorang pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Wilayah Medan berupa:

- a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku penadahan .
- b. Memberikan hukuman bagi pelaku Penadahan.
- c. Memberikan Latihan dan pembinaan agar memiliki dasar yang baik dalam kehidupan tanpa melanggar hukum

Kepolisian melakukan itu semua agar timbulnya efek jera bukan dengan maksud untuk membalas dendam akan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, tetapi agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun tindak pidana lainnya

5. Sosialisasi Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat

Jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan, sosialisasi harus segera dilakukan agar masyarakat yang mengalami peristiwa kriminal dapat segera melaporkannya ke polisi. Penyuluhan kepada masyarakat harus selalu dilakukan terutama pada masyarakat terpencil, agar masyarakat memahami tindak pidana

penadahan. Masih banyak masyarakat yang belum paham menjadi korban tindak pidana penadahan.

6. Meningkatkan pengawasan yang ada pada kepolisian sektor daerah tentang penadahan.

Sebaiknya aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara terus menerus dan rutin dalam upaya menekan jumlah pengendara motor. Penggerebekan digunakan untuk memeriksa mobil yang melintas di jalan raya umum, terutama di lokasi terpencil. Hal ini sangat efisien karena memungkinkan penegak hukum untuk menahan penjahat atau pengguna kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen atau dokumen kepemilikan yang diperlukan.⁶⁵

Dalam mengidentifikasi korban tindak pidana penadahan, terutama jika barang telah berpindah tangan beberapa kali, pihak kepolisian menggunakan berbagai metode, termasuk penyelidikan barang yang ditemukan, pencocokan dengan laporan kehilangan, pelacakan transaksi, serta penggunaan teknologi dan basis data untuk membantu identifikasi barang. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan pedagang barang bekas, saksi, dan pihak terkait untuk melacak jejak peredaran barang. Proses ini memerlukan waktu dan upaya yang cermat, tetapi bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang ditadah dapat dikembalikan kepada pemilik sah.⁶⁶

Dasar hukum Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

⁶⁵ Alfidza Anggara, M. Iqbal, (2023), "Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Medan)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol,7.No.3, halaman 326.

⁶⁶ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

semua tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu penyelidikan serta penyidikan kepada seluruh tindak pidana berdasarkan pada ketetapan hukum acara pidana beserta perpu yang diberlakukan.⁶⁷

Berdasarkan data yang didapat pada Polsek Sunggal pada tahun 2024 terdapat 1 kasus penadahan dan pada tahun 2025 4 kasus penadahan, korban dapat terlibat dalam proses penyidikan, meskipun peran mereka lebih bersifat sebagai saksi atau pihak yang memberikan informasi yang relevan untuk membantu penyidikan. Korban akan diminta untuk memberikan keterangan mengenai kejadian yang terjadi, seperti bagaimana barang hilang atau dicuri, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung, serta siapa saja yang terlibat. Keterangan korban sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada penyidik.

Meskipun korban dapat terlibat dalam proses penyidikan dengan memberikan informasi dan bukti, keputusan mengenai jalannya penyidikan dan tindakan hukum lebih lanjut tetap sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Polisi yang memimpin penyidikan akan menentukan langkah-langkah berikutnya berdasarkan bukti dan informasi yang diperoleh selama proses penyelidikan.⁶⁸

Upaya Polsek sunggal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yaitu dengan cara Pencegahan (upaya Preventif) dan penindakan (upaya Represif).

⁶⁷ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, Asmak UI Hosnah., Op.cit. halaman 32.

⁶⁸ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal.

1. Upaya Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Contohnya:

- a. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat .
- b. Melakukan sosialisasi hukum melalui media social, sekolah dan forum masyarakat.
- c. Melakukan pengawasan di tempat-tempat jual-beli barang bekas.

2. Upaya Represif dilakukan jika tindak pidana telah terjadi. Contohnya:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan korban.
- b. Menangkap dan menahan pelaku.
- c. Melakukan penyitaan terhadap barang hasil kejahatan.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Kanit Serse Polsek Sunggal, Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 di Kantor Polsek Sunggal

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acaranya. Setiap penanganan perkara pidana aparat penegakan hukum melindungi kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan jiwanya. Kausalitas tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi berada pada doktrin yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran para ahli. Akibatnya penghukuman hanya tertuju seputar balas dendam kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana, tidak melihat kenapa perbuatan tersebut terjadi dan bagaimana hubungannya dengan korban.
2. kedudukan korban memang penting, tetapi tidak hanya sebatas memberikan keterangan sebagai saksi. tetapi juga memiliki peran yang lebih luas, seperti memberikan laporan, memberikan bukti dan keterangan dalam penyidikan, Penanganan korban di Polsek Sunggal menjadi aspek yang sangat penting, dalam konteks perlindungan hukum bagi korban. perlakuan terhadap korban kejahatan di Polsek sunggal meliputi beberapa tahapan berdasarkan SOP Kepolisian yaitu Menerima Laporan korban, Cek TKP, Memeriksa saksi, Bap korban dan saksi (berkas lengkap), Penangkapan tersangka, Pelimpahan berkas, dan proses lanjut ke jaksaan/pengadilan.

3. Upaya dari penegak hukum di polsek sunggal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan adalah dengan cara upaya Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana contohnya Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan upaya Represif atau penindakan dilakukan jika tindak pidana telah terjadi. Contohnya Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan korban.

SARAN

1. Pengembangan kajian teoritis viktimologi dalam tindak pidana penadahan ke depan, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang dialami oleh korban penadahan dan lebih meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.
2. Terhadap polsek sunggal Penegak hukum perlu lebih proaktif dalam menangani kasus penadahan dan memberikan perhatian serius terhadap kedudukan korban. Perlindungan terhadap korban masih minim, karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun praktik peradilan kurang mendapat perhatian ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku.
3. Upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana penadahan di polsek sunggal merupakan hal yang penting untuk memastikan sistem penanggulangan yang diberikan polsek sunggal dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, penadahan bisa menjadi lebih sulit untuk ditangani jika sistem pidana tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan dan

efisiensi di dalam polsek tunggal, termasuk mempercepat proses untuk kasus penadahan, sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fauzi, *et.al.* 2022 *Metode Penelitian*. Purwokerto Selatan : CV Pena Persada.
- Beby Suryani, 2023. *Kriminologi*. Deli Serdang: Universitas Medan Area.
- Budi Sastra Panjaitan, 2022. *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. Purwokerto : CV. Amerta Media.
- Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Emilia, *et.al.* 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press.
- Gde Made Swardhana, I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar. halaman 48.
- Hamzah Hasan, 2022. *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sejarah Kita.
- Hardani, *et.al.* 2020. *Metode Penelitian : Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.

Imron Rosyadi, et.al. 2020. *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*.

CV.Duta Media.

John Kenedi, 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Benkulu : Pustaka Pelajar.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*, Kencana : Kencana Prenada Media group.

Wiwik Sri Widiarty.2024. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Resistusilia.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UUPSK).

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Alen Triana Masania, ,”Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol.4,No.7, 2015.

Alfidza Anggara, M. Iqbal, ”Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Medan),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol,7.No.3, 2023.

Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, Asmak UI Hosnah. “Tinjauan Hukum Atas

- Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggung Jawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.2, No.1, 2024.
- Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol.12, No.1, 2022.
- Coby Mamahit. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya penggulungannya di Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No.8, 2017.
- Daniel Christopel Purba, Herlina Manuallang, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Restoratif Pada Tindak Pidana Penadahan", Jurnal Rectum Vol.7, No.1, 2025.
- Edgar, Calvin, Hery Firmansyah, and M. Hum. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam Kuhp." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol.7, No.3, 2023.
- Kadek Gesa Ananda Jati Utama, Made Sugi Hartono, Dewa Bagus Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng," Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarnanegaraan, Vol.4, No.1, 2022.
- Moh.Zainol Arief, "Kajian Kriminologi Tehadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Haphone", Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA, Vol.5, No.2, 2018.
- Putri Dharmayanti Siregar, Harisman, (2024), "Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Rumah Tangga", Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 8, No.3,

halaman 635.

Rahmat Ramadhani, “Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangait. n Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis”, De Lega Lata, Vol 4. No. 2. Tahun 2019, halaman. 258.

Rendhi Prabowo, (2018),”Perlindungan Hukum Terhadap PT Pengadaan (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadan (Studi Putusan Nomor:145/Pid.B/2017/PN.Blg)”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.

Srieagar Fakihi Sultan Danang A, Yulia Hesti, Baharudin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor: 378/Pid.B/2023/PN.Tjk)”. Jurnal Pro Justitia, Vol.5,No.1, 2024.\

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku penadahan pak, ?

Jawaban:

Dalam tindak pidana penadahan, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelaku penadahan bisa dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 480 KUHP. Sanksi ini dapat berlaku jika pelaku terbukti sengaja menerima barang hasil kejahatan, dengan niat untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menyembunyikan barang tersebut. Selain pidana penjara, pelaku penadahan juga dapat dikenakan denda. Besaran denda ini ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim, yang melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan pelaku. Sanksi ini dirancang untuk memberi efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas, agar tidak ada lagi yang terlibat dalam perdagangan barang hasil tindak pidana.

2. Bagaimana pak kedudukan korban dalam tindak pidana penadahan ini, apakah hanya memberikan keterangan saksi atau ada peran lainnya pak ?

Jawaban :

kedudukan korban memang penting, tetapi tidak hanya sebatas memberikan keterangan sebagai saksi. Korban dalam tindak pidana penadahan memiliki beberapa peran penting selain memberikan keterangan sebagai saksi. Korban dalam tindak pidana penadahan tidak hanya berperan sebagai saksi, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas, seperti memberikan laporan, memberikan bukti dan keterangan dalam penyidikan, menerima kembali barang yang ditadah, mengajukan gugatan perdata, dan bahkan terlibat dalam proses penyelesaian perkara melalui mediasi atau keadilan restoratif. Korban juga dapat berperan dalam menentukan apakah mereka ingin

menuntut ganti rugi atau penyelesaian lainnya dengan pelaku. Keaktifan korban dalam seluruh proses hukum ini sangat penting untuk mendukung jalannya proses penyidikan dan membantu pemulihan barang atau ganti rugi yang sesuai.

3. Bagaimana menurut bapak cara agar korban merasa dilindungi oleh kepolisian akibat suatu kejadian penadahan ?

Jawaban:

Pentingnya pemberian bantuan kepada korban kejahatan, karena merekalah yang paling menderita akibat suatu tindak pidana dan seringkali korban menjadi tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya, baik secara fisik dan financial. Salah satu cara agar korban merasa dilindungi adalah dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses hukum yang akan ditempuh. Kepolisian akan menjelaskan langkah-langkah penyelidikan, hak-hak korban, dan apa yang dapat mereka harapkan dari proses hukum ini, sehingga korban tidak merasa bingung atau terabaikan. Jika ada ancaman terhadap korban atau keluarganya, kepolisian akan memberikan perlindungan yang diperlukan, baik itu perlindungan fisik maupun psikologis. Dengan pendekatan yang transparan, empatik, dan tegas, korban akan merasa lebih dilindungi dan yakin bahwa kepolisian berusaha keras untuk memastikan keadilan serta keselamatan mereka.

4. Jika ada ganti rugi bagaimana system ganti rugi yang dilakukan pelaku terhadap korban tersebut pak ?

Jawaban:

Ada beberapa sistem ganti rugi yang bisa dilakukan oleh pelaku terhadap korban, yaitu:

1. Ganti Rugi Melalui Proses Hukum (Putusan Pengadilan)
2. Ganti Rugi dalam Proses Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

3. Kesepakatan Mediasi:
4. Ganti Rugi Tidak Selalu Terjadi Secara Langsung
5. Bagaimana pak ada tidak ganti rugi yang dilakukan pelaku kepada korban ?

Jawaban:

Ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban bisa terjadi, namun hal tersebut bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis kejahatan, keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan, serta kesepakatan antara pihak pelaku dan korban. Ganti rugi dari pelaku kepada korban bisa terjadi, baik melalui proses pidana (di pengadilan), perdata, atau melalui proses mediasi dan keadilan restoratif. Namun, ini tergantung pada keputusan hukum, kemampuan pelaku untuk membayar, dan bukti-bukti yang ada. Proses ini bisa memakan waktu dan tidak selalu berhasil sepenuhnya, tetapi tetap merupakan jalur hukum yang tersedia bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.

6. Bagaimana pak perlindungan hukum bagi korban dalam Penanganannya di Polsek Sunggal ?

Jawaban:

Penanganan korban di Polsek Sunggal menjadi aspek yang sangat penting, dalam konteks perlindungan hukum bagi korban. perlakuan terhadap korban kejahatan di Polsek sunggal meliputi beberapa tahapan berdasarkan SOP Kepolisian yang terdapat dalam Peraturan Kapolri N0. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yaitu :

1. Menerima Laporan korban;
2. Cek TKP;
3. Memeriksa saksi;

4. Bap korban dan saksi (berkas lengkap);
5. Penangkapan tersangka;
6. Pelimpahan berkas, dan proses lanjut ke jaksaan/pengadilan

Berdasarkan penanganan korban dipolsek Sunggal yang berdasarkan SOP Kepolisian memiliki dasar hukum Pasal 109 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf g UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Laporan polisi, Surat perintah Penyidikan dan Dasar Hukum untuk kepentingan Penyelidikan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP, Undan-undang RI No.2 Tahun 2002 tentang 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

7. Bagaimana pak apakah korban memiliki hak-haknya sebagai korban pak ?

Jawaban:

Dalam penanganan korban di polsek sunggal, korban memiliki hak-haknya sebagai korban Yang dijamin oleh Undang-Undang dan SOP (StandarOperasional Kepolisian) dalam Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu:

1. Korban berhak untuk melapor ke pihak kepolisian. (Pasal 108 KUHAP)
2. Korban berhak untuk mendapat perlindungan (UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
3. Korban berhak atas pengembalian barang miliknya jika telah ditemukan.(Pasal 46 KUHAP dan UU No. 8 tahun 2021 pasal 6 ayat 3)
4. Korban berhak atas informasi status laporan. (mengacu pada prinsip transparency dalam pelayan polri)

8. Bagaimana pak proses penyebab terjadinya tindak penadahan ?

Jawaban:

Penyebab terjadinya tindak Penadahan biasanya diawali oleh tindak pidana pencurian.

Pelaku pencurian akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dan kemudian menjualnya atau memberikannya kepada pihak lain dengan harga lebih murah. Pihak yang menerima barang hasil curian ini tanpa mengetahui bahwa barang tersebut dicuri, kemudian menjadi pelaku penadahan. penyebab tindak penadahan terkait erat dengan faktor-faktor ekonomi, ketidaktahuan, dan kelalaian, serta adanya kesempatan yang muncul karena lemahnya pengawasan.

9. Apakah ada program atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polisi untuk mengurangi angka tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polsek ini pak ?

Jawaban:

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi, terutama berkaitan dengan barang yang dicuri atau didapatkan dengan cara yang melanggar hukum. Untuk mengurangi angka tindak pidana penadahan, pihak kepolisian, termasuk Polsek, biasanya melakukan berbagai program dan upaya pencegahan yang bertujuan untuk menekan terjadinya kejahatan tersebut. Polsek berperan penting dalam mengurangi angka tindak pidana penadahan melalui berbagai upaya, termasuk sosialisasi, peningkatan patroli, pengawasan terhadap peredaran barang, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, polisi juga meningkatkan kemampuan teknologi dalam pelacakan barang dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam tindakan penadahan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polsek

10. Bagaimana pihak Polisi mengidentifikasi korban tindak pidana penadahan, terutama jika barang hasil kejahatan tersebut sudah berpindah tangan beberapa kali?

Jawaban:

Dalam mengidentifikasi korban tindak pidana penadahan, terutama jika barang telah berpindah tangan beberapa kali, pihak kepolisian menggunakan berbagai metode, termasuk penyelidikan barang yang ditemukan, pencocokan dengan laporan kehilangan, pelacakan transaksi, serta penggunaan teknologi dan basis data untuk membantu identifikasi barang. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan pedagang barang bekas, saksi, dan pihak terkait untuk melacak jejak peredaran barang. Proses ini memerlukan waktu dan upaya yang cermat, tetapi bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang ditadah dapat dikembalikan kepada pemilik sahnya

11. Apakah korban dapat terlibat dalam proses penyidikan pak ?

Jawaban:

korban dapat terlibat dalam proses penyidikan, meskipun peran mereka lebih bersifat sebagai saksi atau pihak yang memberikan informasi yang relevan untuk membantu penyidikan. Korban akan diminta untuk memberikan keterangan mengenai kejadian yang terjadi, seperti bagaimana barang hilang atau dicuri, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung, serta siapa saja yang terlibat. Keterangan korban sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada penyidik. Meskipun korban dapat terlibat dalam proses penyidikan dengan memberikan informasi dan bukti, keputusan mengenai jalannya penyidikan dan tindakan hukum lebih lanjut tetap sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Polisi yang memimpin penyidikan akan menentukan langkah-langkah berikutnya berdasarkan bukti dan informasi yang diperoleh selama proses penyelidikan.

12. Bagaimana pak Upaya Polsek tunggal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan?

Jawaban:

Upaya Polsek tunggal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yaitu dengan cara Pencegahan (upaya Preventif) dan penindakan (upaya Represif).

1. Upaya Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Contohnya:

- a. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat .
- b. Melakukan sosialisasi hukum melalui media social, sekolah dan forum masyarakat.
- c. Melakukan pengawasan di tempat-tempat jual-beli barang bekas.

2. Upaya Represif dilakukan jika tindak pidana telah terjadi.

Contohnya:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan korban.
- b. Menangkap dan menahan pelaku.
- c. Melakukan penyitaan terhadap barang hasil kejahatan.